



PUTUSAN

Nomor 543/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Tobi Bin Saman;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Linduk RT 009/ 005 Desa Gabus Kec. Kopo Kab.
Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;

Terdakwa Tobi Bin Saman ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal ;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 543/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Srg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOBI Bin SAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOBI Bin SAMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti print out transfer rekening bank BCA an RISTIA OKTAVIANI;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer rekening bank BCA via mbanking an IIS SURYATI;
 - 3 (tiga) lembar bukti print out transfer rekening bank BCA an M REGI

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan keringanan Hukuman Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **Terdakwa TOBI Bin SAMAN**, sekira bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kp Linduk RT 009/005 Ds Gabus Kec Kopo Kab Serang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada sekira bulan Desember 2021 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya tepatnya di Kp Linduk RT 009/005 Desa Gabus Kec Kopo Kab Serang mengajak Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH dan beberapa anggota lain total 18 (delapan belas) orang untuk bergabung mengikuti arisan yang akan dimulai pada bulan Januari 2022 dengan cara Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH mengirimkan atau menyerahkan uang arisan sebesar Rp. 2.000.000,- paling lambat sebelum tanggal 4 (empat) setiap bulannya dan pada tanggal 5 (lima) setiap bulan akan dilakukan pengocokan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan arisan dan yang keluar arisan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 36.000.000,-;

Bahwa pada awal bulan Januari 2022 dimulai arisan pertama dan Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH akhirnya mau mengikuti ajakan Terdakwa dan Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH dan beberapa anggota lain total 18 (delapan belas) orang orang lain mentransfer uang kepada Terdakwa menyetorkan uang arisan melalui transfer, mobile banking ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa;

Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa tiba-tiba melaksanakan kocokan arisan secara online dan memvideokan dan menyebarkan hasil kocokan hasil arisan ke beberapa orang yang ikut menjadi anggota arisan dan pada saat itu menyatakan Saksi SITI sebagai pemenang arisan, akan tetapi Terdakwa menghubungi Saksi SITI dan mengatakan untuk meminjam dulu uang arisan tersebut dan akan menggantinya;

Bahwa bulan-bulan berikutnya Terdakwa menggunakan trik ini dengan memenangkan Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH, akan tetapi Terdakwa beralasan meminjam uangnya pemenang arisan terlebih dahulu;

Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui karena Saksi SITI yang mengobrol dengan Saksi IIS mengalami kejadian yang sama dan akhirnya mencari tau siapa saja yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan ketika Terdakwa diminta pertanggungjawaban, Terdakwa mengakui uangnya telah Terdakwa gunakan secara pribadi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SITI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-, Saksi IIS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M REGI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-, Saksi RISTIA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- dan Saksi ANAH mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 121.000.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa TOBI Bin SAMAN**, sekira bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kp Linduk RT 009/005 Ds Gabus Kec Kopo Kab Serang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada sekira bulan Desember 2021 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya tepatnya di Kp Linduk RT 009/005 Desa Gabus Kec Kopo Kab Serang mengajak Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH dan beberapa anggota lain total 18 (delapan belas) orang untuk bergabung mengikuti arisan yang akan dimulai pada bulan Januari 2022 dengan cara Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH mengirimkan atau menyerahkan uang arisan sebesar Rp. 2.000.000,- paling lambat sebelum tanggal 4 (empat) setiap bulannya dan pada tanggal 5 (lima) setiap bulan akan dilakukan pengocokan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan arisan dan yang keluar arisan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 36.000.000,-;

Bahwa pada awal bulan Januari 2022 dimulai arisan pertama dan Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH akhirnya mau mengikuti ajakan Terdakwa dan Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH dan beberapa anggota lain total 18 (delapan belas) orang orang lain mentransfer uang kepada Terdakwa menyetorkan uang arisan melalui transfer, mobile banking ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa;

Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa tiba-tiba melaksanakan kocokan arisan secara online dan memvideokan dan menyebarkan hasil kocokan hasil arisan ke beberapa orang yang ikut menjadi anggota arisan dan pada saat itu menyatakan Saksi SITI sebagai pemenang arisan, akan tetapi Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Saksi SITI dan mengatakan untuk meminjam dulu uang arisan tersebut dan akan menggantinya;

Bahwa bulan-bulan berikutnya Terdakwa menggunakan trik ini dengan memenangkan Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH, akan tetapi Terdakwa beralasan meminjam uangnya pemenang arisan terlebih dahulu;

Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui karena Saksi SITI yang mengobrol dengan Saksi IIS mengalami kejadian yang sama dan akhirnya mencari tau siapa saja yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan ketika Terdakwa diminta pertanggungjawaban, Terdakwa mengakui uangnya telah Terdakwa gunakan secara pribadi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SITI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-, Saksi IIS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-, Saksi M REGI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-, Saksi RISTIA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- dan Saksi ANAH mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 121.000.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SITI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada sekira bulan Desember 2021 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya tepatnya di Kp Linduk RT 009/005 Desa Gabus Kec Kopo Kab Serang mengajak Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH dan beberapa anggota lain total 18 (delapan belas) orang untuk bergabung mengikuti arisan yang akan dimulai pada bulan Januari 2022 dengan cara Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH mengirimkan atau menyerahkan uang arisan sebesar Rp. 2.000.000,- paling lambat sebelum tanggal 4 (empat) setiap bulannya dan pada tanggal 5 (lima) setiap bulan akan dilakukan pengocokan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan arisan dan yang keluar arisan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 36.000.000,-;



- Bahwa pada awal bulan Januari 2022 dimulai arisan pertama dan Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH akhirnya mau mengikuti ajakan Terdakwa dan Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH dan beberapa anggota lain total 18 (delapan belas) orang orang lain mentransfer uang kepada Terdakwa menyetorkan uang arisan melalui transfer, mobile banking ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa tiba-tiba melaksanakan kocokan arisan secara online dan memvideokan dan menyebarkan hasil kocokan hasil arisan ke beberapa orang yang ikut menjadi anggota arisan dan pada saat itu menyatakan Saksi SITI sebagai pemenang arisan, akan tetapi Terdakwa menghubungi Saksi SITI dan mengatakan untuk meminjam dulu uang arisan tersebut dan akan menggantinya;
- Bahwa bulan-bulan berikutnya Terdakwa menggunakan trik ini dengan memenangkan Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH, akan tetapi Terdakwa beralasan meminjam uangnya pemenang arisan terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui karena Saksi SITI yang mengobrol dengan Saksi IIS mengalami kejadian yang sama dan akhirnya mencari tau siapa saja yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan ketika Terdakwa diminta pertanggungjawaban, Terdakwa mengakui uangnya telah Terdakwa gunakan secara pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SITI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-, Saksi IIS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-, Saksi M REGI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-, Saksi RISTIA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- dan Saksi ANAH mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 121.000.000,-;

Tanggapan Terdakwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi IIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2021 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya tepatnya di Kp Linduk RT 009/005 Desa Gabus Kec Kopo Kab Serang mengajak Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH dan beberapa anggota lain total 18 (delapan belas) orang untuk bergabung mengikuti arisan yang akan dimulai pada bulan Januari 2022 dengan cara Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI,



Saksi RISTIA dan Saksi ANAH mengirimkan atau menyerahkan uang arisan sebesar Rp. 2.000.000,- paling lambat sebelum tanggal 4 (empat) setiap bulannya dan pada tanggal 5 (lima) setiap bulan akan dilakukan pengocokan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan arisan dan yang keluar arisan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 36.000.000,-;

- Bahwa pada awal bulan Januari 2022 dimulai arisan pertama dan Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH akhirnya mau mengikuti ajakan Terdakwa dan Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH dan beberapa anggota lain total 18 (delapan belas) orang orang lain mentransfer uang kepada Terdakwa menyetorkan uang arisan melalui transfer, mobile banking ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa tiba-tiba melaksanakan kocokan arisan secara online dan memvideokan dan menyebarkan hasil kocokan hasil arisan ke beberapa orang yang ikut menjadi anggota arisan dan pada saat itu menyatakan Saksi SITI sebagai pemenang arisan, akan tetapi Terdakwa menghubungi Saksi SITI dan mengatakan untuk meminjam dulu uang arisan tersebut dan akan menggantinya;
- Bahwa bulan-bulan berikutnya Terdakwa menggunakan trik ini dengan memenangkan Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH, akan tetapi Terdakwa beralasan meminjam uangnya pemenang arisan terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui karena Saksi SITI yang mengobrol dengan Saksi IIS mengalami kejadian yang sama dan akhirnya mencari tau siapa saja yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan ketika Terdakwa diminta pertanggungjawaban, Terdakwa mengakui uangnya telah Terdakwa gunakan secara pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SITI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-, Saksi IIS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-, Saksi M REGI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-, Saksi RISTIA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- dan Saksi ANAH mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 121.000.000,-;

Tanggapan Terdakwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ANAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa pada sekira bulan Desember 2021 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya tepatnya di Kp Linduk RT 009/005 Desa Gabus Kec Kopo Kab Serang mengajak Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH dan beberapa anggota lain total 18 (delapan belas) orang untuk bergabung mengikuti arisan yang akan dimulai pada bulan Januari 2022 dengan cara Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH mengirimkan atau menyerahkan uang arisan sebesar Rp. 2.000.000,- paling lambat sebelum tanggal 4 (empat) setiap bulannya dan pada tanggal 5 (lima) setiap bulan akan dilakukan pengocokan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan arisan dan yang keluar arisan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 36.000.000,-;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2022 dimulai arisan pertama dan Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH akhirnya mau mengikuti ajakan Terdakwa dan Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH dan beberapa anggota lain total 18 (delapan belas) orang orang lain mentransfer uang kepada Terdakwa menyetorkan uang arisan melalui transfer, mobile banking ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa tiba-tiba melaksanakan kocokan arisan secara online dan memvideokan dan menyebarkan hasil kocokan hasil arisan ke beberapa orang yang ikut menjadi anggota arisan dan pada saat itu menyatakan Saksi SITI sebagai pemenang arisan, akan tetapi Terdakwa menghubungi Saksi SITI dan mengatakan untuk meminjam dulu uang arisan tersebut dan akan menggantinya;
- Bahwa bulan-bulan berikutnya Terdakwa menggunakan trik ini dengan memenangkan Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH, akan tetapi Terdakwa beralasan meminjam uangnya pemenang arisan terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui karena Saksi SITI yang mengobrol dengan Saksi IIS mengalami kejadian yang sama dan akhirnya mencari tau siapa saja yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan ketika Terdakwa diminta pertanggungjawaban, Terdakwa mengakui uangnya telah Terdakwa gunakan secara pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SITI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-, Saksi IIS menagalami kerugian



sebesar Rp. 10.000.000,-, Saksi M REGI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-, Saksi RISTIA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- dan Saksi ANAH mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 121.000.000,-;

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RISTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada sekira bulan Desember 2021 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya tepatnya di Kp Linduk RT 009/005 Desa Gabus Kec Kopo Kab Serang mengajak Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH dan beberapa anggota lain total 18 (delapan belas) orang untuk bergabung mengikuti arisan yang akan dimulai pada bulan Januari 2022 dengan cara Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH mengirimkan atau menyerahkan uang arisan sebesar Rp. 2.000.000,- paling lambat sebelum tanggal 4 (empat) setiap bulannya dan pada tanggal 5 (lima) setiap bulan akan dilakukan pengocokan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan arisan dan yang keluar arisan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 36.000.000,-;
 - Bahwa pada awal bulan Januari 2022 dimulai arisan pertama dan Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH akhirnya mau mengikuti ajakan Terdakwa dan Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH dan beberapa anggota lain total 18 (delapan belas) orang orang lain mentransfer uang kepada Terdakwa menyetorkan uang arisan melalui transfer, mobile banking ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa tiba-tiba melaksanakan kocokan arisan secara online dan memvideokan dan menyebarkan hasil kocokan hasil arisan ke beberapa orang yang ikut menjadi anggota arisan dan pada saat itu menyatakan Saksi SITI sebagai pemenang arisan, akan tetapi Terdakwa menghubungi Saksi SITI dan mengatakan untuk meminjam dulu uang arisan tersebut dan akan menggantinya;
 - Bahwa bulan-bulan berikutnya Terdakwa menggunakan trik ini dengan memenangkan Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH, akan tetapi Terdakwa beralasan meminjam uangnya pemenang arisan terlebih dahulu;



- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui karena Saksi SITI yang mengobrol dengan Saksi IIS mengalami kejadian yang sama dan akhirnya mencari tau siapa saja yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan ketika Terdakwa diminta pertanggungjawaban, Terdakwa mengakui uangnya telah Terdakwa gunakan secara pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SITI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-, Saksi IIS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-, Saksi M REGI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-, Saksi RISTIA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- dan Saksi ANAH mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 121.000.000,-;

Tanggapan Terdakwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi REGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2021 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya tepatnya di Kp Linduk RT 009/005 Desa Gabus Kec Kopo Kab Serang mengajak Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH dan beberapa anggota lain total 18 (delapan belas) orang untuk bergabung mengikuti arisan yang akan dimulai pada bulan Januari 2022 dengan cara Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH mengirimkan atau menyerahkan uang arisan sebesar Rp. 2.000.000,- paling lambat sebelum tanggal 4 (empat) setiap bulannya dan pada tanggal 5 (lima) setiap bulan akan dilakukan pengocokan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan arisan dan yang keluar arisan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 36.000.000,-;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2022 dimulai arisan pertama dan Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH akhirnya mau mengikuti ajakan Terdakwa dan Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH dan beberapa anggota lain total 18 (delapan belas) orang orang lain mentransfer uang kepada Terdakwa menyetorkan uang arisan melalui transfer, mobile banking ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa tiba-tiba melaksanakan kocokan arisan secara online dan memvideokan dan menyebarkan hasil kocokan hasil arisan ke beberapa orang yang ikut menjadi anggota arisan dan pada saat itu menyatakan Saksi SITI



sebagai pemenang arisan, akan tetapi Terdakwa menghubungi Saksi SITI dan mengatakan untuk meminjam dulu uang arisan tersebut dan akan menggantinya;

- Bahwa bulan-bulan berikutnya Terdakwa menggunakan trik ini dengan memenangkan Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH, akan tetapi Terdakwa beralasan meminjam uangnya pemenang arisan terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui karena Saksi SITI yang mengobrol dengan Saksi IIS mengalami kejadian yang sama dan akhirnya mencari tau siapa saja yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan ketika Terdakwa diminta pertanggungjawaban, Terdakwa mengakui uangnya telah Terdakwa gunakan secara pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SITI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-, Saksi IIS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-, Saksi M REGI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-, Saksi RISTIA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- dan Saksi ANAH mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 121.000.000,-;

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2021 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya tepatnya di Kp Linduk RT 009/005 Desa Gabus Kec Kopo Kab Serang mengajak Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH dan beberapa anggota lain total 18 (delapan belas) orang untuk bergabung mengikuti arisan yang akan dimulai pada bulan Januari 2022 dengan cara Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH mengirimkan atau menyerahkan uang arisan sebesar Rp. 2.000.000,- paling lambat sebelum tanggal 4 (empat) setiap bulannya dan pada tanggal 5 (lima) setiap bulan akan dilakukan pengocokan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan arisan dan yang keluar arisan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 36.000.000,-;



- Bahwa pada awal bulan Januari 2022 dimulai arisan pertama dan Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH akhirnya mau mengikuti ajakan Terdakwa dan Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH dan beberapa anggota lain total 18 (delapan belas) orang orang lain mentransfer uang kepada Terdakwa menyetorkan uang arisan melalui transfer, mobile banking ataupun datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa tiba-tiba melaksanakan kocokan arisan secara online dan memvideokan dan menyebarkan hasil kocokan hasil arisan ke beberapa orang yang ikut menjadi anggota arisan dan pada saat itu menyatakan Saksi SITI sebagai pemenang arisan, akan tetapi Terdakwa menghubungi Saksi SITI dan mengatakan untuk meminjam dulu uang arisan tersebut dan akan menggantinya;
- Bahwa bulan-bulan berikutnya Terdakwa menggunakan trik ini dengan memenangkan Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA dan Saksi ANAH, akan tetapi Terdakwa beralasan meminjam uangnya pemenang arisan terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui karena Saksi SITI yang mengobrol dengan Saksi IIS mengalami kejadian yang sama dan akhirnya mencari tau siapa saja yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan ketika Terdakwa diminta pertanggungjawaban, Terdakwa mengakui uangnya telah Terdakwa gunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 7 (tujuh) lembar bukti print out transfer rekening bank BCA;
- 1 (satu) lembar bukti transfer rekening bank BCA via mbanking;
- 3 (tiga) lembar bukti print out transfer rekening bank BCA;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dijadikan pembuktian barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa telah membawa lari kendaraan mliki Saksi PUJIYANTO berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam tahun 2013 No Pol 9605 SAB pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 18..30 wib bertempat di rumah Saksi PUJIYANTO tepatnya di Kp Pancuran Kel Pancur Kec Taktakan Kota Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kendaraan Saksi PUJIYANTO awalnya bermula pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 18..30 wib bertempat di rumah Saksi PUJIYANTO tepatnya di Kp Pancuran Kel Pancur Kec Taktakan Kota Serang dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam tahun 2013 No Pol 9605 SAB milik Saksi PUJIYANTO dengan kesepakatan harga sewa Rp. 100.000,- per minggu dengan alasan untuk dipakai membawa kerupuk baso;
- Bahwa setelah disepakati, Saksi PUJIYANTO menyerahkan unit mobilnya beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa untuk langsung dipergunakan;
- Bahwa seminggu setelah kesepakatan yaitu pada tanggal 21 Maret 2022 Saksi PUJIYANTO menghubungi Terdakwa untuk menagih uang pembayaran sewa mobil, akan tetapi Terdakwa beralasan belum memiliki uang untuk membayar sewa, kemudian pada tanggal 23 Maret 2022 Saksi PUJIYANTO mendatangi rumah Terdakwa di daerah Palima untuk menagih pembayaran sewa dan memastikan keberadaan mobil Saksi PUJIYANTO, akan tetapi ketika berada di rumah Terdakwa, Saksi PUJIYANTO tidak melihat mobil miliknya terparkir di rumah Terdakwa MISNA, Saksi PUJIYANTO sempat bertanya kepada Terdakwa “mobil kemana?” Terdakwa MISNA membalas “ada, dibawa sopir”, selanjutnya Saksi PUJIYANTO menagih kembali uang pembayaran sewa kepada Terdakwa karena sudah lebih dari satu minggu mobil dipakai Terdakwa, akan tetapi Terdakwa MISNA masih beralasan belum ada uang untuk membayar;
- Bahwa selanjutnya, Saksi PUJIYANTO terus menghubungi Terdakwa MISNA untuk menagih uang pembayaran sewa dan Terdakwa MISNA selalu menghindar dan akhirnya pada tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa MISNA mengakui bahwa ternyata mobil milik Saksi PUJIYANTO telah Terdakwa MISNA gadaikan kepada SOLIHIN (DPO) pada tanggal 19 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 April 2022, Saksi PUJIYANTO meminta Terdakwa MISNA untuk mau bertanggungjawab menggadaikan mobil miliknya dengan mendatangi SOLIHIN di daerah Pasar Gembong Jayanti akan tetapi sesampainya disana, Saksi PUJIYANTO dan Terdakwa MISNA tidak berhasil menemukan mobil milik Saksi PUJIYANTO dan SOLIHIN tidak ada ditempat dan ketika dicoba untuk dihubungi SOLIHIN mengaku ternyata mobil Daihatsu Granmax warna hitam tahun 2013 No Pol

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9605 SAB milik Saksi PUJIYANTO telah digadaikan kembali oleh SOLIHIN kepada orang lain bernama H ABAS di daerah Sawangan, Depok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 378 KUHP**. Atau Kedua melanggar Pasal **372 KUHP** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan membuktikan Dakwaan Alternatif yang lebih memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu dalam **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsur sebagai berikut :

- **Barang siapa;**
- **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain;**
- **Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;**

Unsur ke satu **Barang siapa**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, terdakwa **TOBI Bin SAMAN** yaitu orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur kedua Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Srg



martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain;

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, “dengan maksud” Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan yang dilakukan secara sadar akan akibat dari perbuatannya ;

Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum **dalam** lapangan **hukum**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- bahwa Terdakwa telah membawa lari kendaraan mliki Saksi PUJIYANTO berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam tahun 2013 No Pol 9605 SAB pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 18..30 wib bertempat di rumah Saksi PUJIYANTO tepatnya di Kp Pancuran Kel Pancur Kec Taktakan Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kendaraan Saksi PUJIYANTO awalnya bermula pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 18..30 wib bertempat di rumah Saksi PUJIYANTO tepatnya di Kp Pancuran Kel Pancur Kec Taktakan Kota Serang dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam tahun 2013 No Pol 9605 SAB milik Saksi PUJIYANTO dengan kesepakatan harga sewa Rp. 100.000,- per minggu dengan alasan untuk dipakai membawa kerupuk baso;
- Bahwa setelah disepakati, Saksi PUJIYANTO menyerahkan unit mobilnya beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa untuk langsung dipergunakan;
- Bahwa seminggu setelah kesepakatan yaitu pada tanggal 21 Maret 2022 Saksi PUJIYANTO menghubungi Terdakwa untuk menagih uang pembayaran sewa mobil, akan tetapi Terdakwa beralasan belum memiliki uang untuk membayar sewa, kemudian pada tanggal 23 Maret 2022 Saksi PUJIYANTO mendatangi rumah Terdakwa di daerah Palima untuk menagih pembayaran sewa dan memastikan keberadaan mobil Saksi PUJIYANTO, akan tetapi ketika berada di rumah Terdakwa, Saksi PUJIYANTO tidak melihat mobil miliknya terparkir di rumah Terdakwa MISNA, Saksi PUJIYANTO sempat bertaya kepada Terdakwa “mobil kemana?” Terdakwa MISNA membalas “ada, dibawa sopir”, selanjutnya Saksi PUJIYANTO menagih kembali uang pembayaran sewa kepada Terdakwa karena sudah lebih dari satu minggu mobil dipakai Terdakwa, akan tetapi Terdakwa MISNA masih beralasan belum ada uang untuk membayar;



- Bahwa selanjutnya, Saksi PUJIYANTO terus menghubungi Terdakwa MISNA untuk menagih uang pembayaran sewa dan Terdakwa MISNA selalu menghindar dan akhirnya pada tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa MISNA mengakui bahwa ternyata mobil milik Saksi PUJIYANTO telah Terdakwa MISNA gadaikan kepada SOLIHIN (DPO) pada tanggal 19 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 April 2022, Saksi PUJIYANTO meminta Terdakwa MISNA untuk mau bertanggungjawab menggadaikan mobil miliknya dengan mendatangi SOLIHIN di daerah Pasar Gembong Jayanti akan tetapi sesampainya disana, Saksi PUJIYANTO dan Terdakwa MISNA tidak berhasil menemukan mobil milik Saksi PUJIYANTO dan SOLIHIN tidak ada ditempat dan ketika dicoba untuk dihubungi SOLIHIN mengaku ternyata mobil Daihatsu Granmax warna hitam tahun 2013 No Pol 9605 SAB milik Saksi PUJIYANTO telah digadaikan kembali oleh SOLIHIN kepada orang lain bernama H ABAS di daerah Sawangan, Depok;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Untuk ketiga menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan

- bahwa Terdakwa telah membawa lari kendaraan milik Saksi PUJIYANTO berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam tahun 2013 No Pol 9605 SAB pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 18..30 wib bertempat di rumah Saksi PUJIYANTO tepatnya di Kp Pancuran Kel Pancur Kec Taktakan Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kendaraan Saksi PUJIYANTO awalnya bermula pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 18..30 wib bertempat di rumah Saksi PUJIYANTO tepatnya di Kp Pancuran Kel Pancur Kec Taktakan Kota Serang dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam tahun 2013 No Pol 9605 SAB milik Saksi PUJIYANTO dengan kesepakatan harga sewa Rp. 100.000,- per minggu dengan alasan untuk dipakai membawa kerupuk baso;
- Bahwa setelah disepakati, Saksi PUJIYANTO menyerahkan unit mobilnya beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa untuk langsung dipergunakan;
- Bahwa seminggu setelah kesepakatan yaitu pada tanggal 21 Maret 2022 Saksi PUJIYANTO menghubungi Terdakwa untuk menagih uang pembayaran sewa mobil, akan tetapi Terdakwa beralasan belum memiliki



uang untuk membayar sewa, kemudian pada tanggal 23 Maret 2022 Saksi PUJIYANTO mendatangi rumah Terdakwa di daerah Palima untuk menagih pembayaran sewa dan memastikan keberadaan mobil Saksi PUJIYANTO, akan tetapi ketika berada di rumah Terdakwa, Saksi PUJIYANTO tidak melihat mobil miliknya terparkir di rumah Terdakwa MISNA, Saksi PUJIYANTO sempat bertanya kepada Terdakwa “mobil kemana?” Terdakwa MISNA membalas “ada, dibawa sopir”, selanjutnya Saksi PUJIYANTO menagih kembali uang pembayaran sewa kepada Terdakwa karena sudah lebih dari satu minggu mobil dipakai Terdakwa, akan tetapi Terdakwa MISNA masih ber alasan belum ada uang untuk membayar;

- Bahwa selanjutnya, Saksi PUJIYANTO terus menghubungi Terdakwa MISNA untuk menagih uang pembayaran sewa dan Terdakwa MISNA selalu menghindar dan akhirnya pada tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa MISNA mengakui bahwa ternyata mobil milik Saksi PUJIYANTO telah Terdakwa MISNA gadaikan kepada SOLIHIN (DPO) pada tanggal 19 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 April 2022, Saksi PUJIYANTO meminta Terdakwa MISNA untuk mau bertanggungjawab menggadaikan mobil miliknya dengan mendatangi SOLIHIN di daerah Pasar Gembong Jayanti akan tetapi sesampainya disana, Saksi PUJIYANTO dan Terdakwa MISNA tidak berhasil menemukan mobil milik Saksi PUJIYANTO dan SOLIHIN tidak ada ditempat dan ketika dicoba untuk dihubungi SOLIHIN mengaku ternyata mobil Daihatsu Granmax warna hitam tahun 2013 No Pol 9605 SAB milik Saksi PUJIYANTO telah digadaikan kembali oleh SOLIHIN kepada orang lain bernama H ABAS di daerah Sawangan, Depok;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan dalam Kesatu **Pasal 378 KUHP** maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pemidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pemidanaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah "Ultimum Remedium

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SITI, Saksi IIS, Saksi M REGI, Saksi RISTIA, dan Saksi ANAH;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki kesalahannya;

Memperhatikan **Pasal 378 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa TOBI Bin SAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti print out transfer rekening bank BCA an RISTIA OKTAVIANI;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer rekening bank BCA via mbanking an IIS SURYATI;
 - 3 (tiga) lembar bukti print out transfer rekening bank BCA an M REGI

Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy S.H.,MH dan Diah Tri Lestari S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Guntoro S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Serang serta dihadiri oleh Budi Atmoko S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa;



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.,MH

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H., M.H.

Disclaimer